



Direktorat Sumber Daya Manusia

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (PTU)**

● No. Kode POB	POB/SDM/PKK/06	Halaman 1 dari 5
● Penulis	Diyanti, S.Kom, MM	Tanggal mulai berlaku: 02 Januari 2023
● Pemeriksa	Suherman, SE	Tanggal Revisi terakhir: -
● Pejabat yang mengesahkan	Dr.rer.pol Heti Mulyati, S.TP, MT	Kronologi Revisi: Revisi ke 0

- A. Subkegiatan dan waktu penyelesaian :
1. Upload Beban Kerja Dosen (BKD) = 4 hari
 2. Monitoring dosen IPB yang masuk kuota nasional dan masuk dalam data eligible melalui Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER) Kemendikbud Ristek = 1 hari
 3. Rapat Koordinasi dan sosialisasi dengan para asesor IPB = 1 minggu
 4. Sosialisasi dengan dosen peserta sertifikasi = 1 hari
 5. Koordinasi dengan unit kerja untuk penentuan penilai persepsional = 1 minggu
 6. Monitoring pengusulan dan hasil sertifikasi dosen = 2 minggu
 7. Pendistribusian sertifikat kelulusan = 2 minggu
- B. Peralatan / Perlengkapan utama :
1. Dokumen/berkas
 2. Komputer dan perlengkapan pendukung
- C. Tindakan darurat:
1. Jika terjadi kendala pada sistem, maka dilakukan koordinasi dengan administrator Serdos Kementerian dan unit kerja

Tujuan (<i>purpose</i>)	Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini untuk memberikan penjelasan terkait proses pengusulan sertifikasi dosen IPB.
Ruang Lingkup (<i>Scope</i>)	Ruang lingkup POB ini mulai dari: Yang diatur dalam POB ini mulai proses monitoring pengusulan hingga memperoleh sertifikat pendidik
Penanggung jawab operasional (<i>Person/Unit in Charge</i>)	Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia
Acuan (<i>Reference</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Permenristekdikti RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 4. Ketentuan pelaksanaan Serdos mulai tahun 2021 mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 92/E/KPT/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 5. Peraturan Rektor IPB No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor
Definisi (<i>Definition</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 3. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen. 4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan

	<p>diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>5. Panitia Sertifikasi Dosen - Perguruan Tinggi Pengusul (PSD-PTU) adalah Perguruan tinggi yang mengusulkan dosen yang ada di PT nya untuk sertifikasi.</p>
<p>Prosedur (Procedure)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbud Ristek menetapkan daftar nominative Dosen yang memenuhi syarat mengajukan sertifikasi dosen. 2. Direktorat SDM sebagai PSD-PTU mengupload Beban Kerja Dosen (BKD) selama 4 (empat) semester ke sister.ipb.ac.id sebagai persyaratan serdos. 3. Kemendikbud Ristek menetapkan daftar nama dosen yang eligible, kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT Pengusul). 4. Direktorat SDM berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) 5 orang mahasiswa, (2) 3 orang teman sejawat, dan (3) seorang atasan dosen untuk masing masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional Dosen. 5. Direktorat SDM mengadakan input data atasan, teman sejawat, atasan langsung ke Sister 6. Kemendikbud Ristek mengeluarkan Token untuk 5 orang mahasiswa untuk memberikan penilaian persepsional. 7. Direktorat SDM monitoring penilaian persepsional dosen 8. Dosen IPB mengisi UKTPT (Unjuk Kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi) 9. Direktorat SDM mengupload lembar pengesahan yang sudah ditandatangani pimpinan PT 10. Direktorat SDM mengusulkan UKTPT yang sudah lengkap melalui Sister.kemdikbud.go.id 11. Direktorat SDM melakukan monitoring hasil penilaian UKTPT 12. Jika sertifikat serdos sudah diterima oleh PSD, sertifikat tersebut dipindai, digandakan dan diunggah ke e-file SIMPEG 13. Direktorat SDM mendistribusikan sertifikat ke dosen IPB

	14. Direktorat SDM membuat laporan kegiatan serdos sebagai PTU yang ditandatangani oleh Ketua PSD-PTU dan Wakil Rektor yang membidangi SDM
Dokumen pendukung (Documentation)	-
Bagan alir (Flowchart)	Prosedur Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul

Lampiran 1. Flowchart Prosedur Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul



